

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
Nomor : 075 /GO/SET/KP.08.01/XII/2020**

TENTANG

**PEMBETUKAN TIM PANITIA PELAKSANA DAERAH
PADA KEGIATAN SELEKSI JABATAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN GORONTALO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo sesuai surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 2087.B / Bawaslu / SJ / KP.04.00 /XII /2020 tanggal 21 Desember 2020.
 - b. Bahwa pelaksanaan Seleksi Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, wajib dilakukan Verifikasi dan Validasi berkas pendaftaran sebagai syarat bagi pelamar yang mengikuti tahapan seleksi pengisian jabatan kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Pembentukan Tim Panitia Pelaksana Daerah pada kegiatan Seleksi pengisian jabatan kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/378/M.KT.01/2020 perihal Pertimbangan Tertulis Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota;
 5. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 2087.B / Bawaslu / SJ / KP.04.00 /XII /2020 tanggal 21 Desember 2020.
 6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 7. DIPA Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor SP-DIPA 115.01.2.686438/ 2020 Tanggal 12 November 2019.

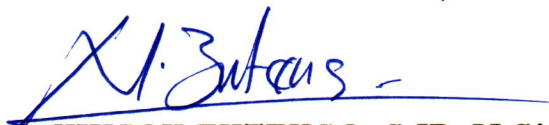
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk Tim Panitia Pelaksana Daerah pada Kegiatan Seleksi pengisian jabatan kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
- KEDUA** : Sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU perlu dibentuk Tim Panitia Pelaksana Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Daerah Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan Alat pada saat Seleksi pengisian jabatan kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo sesuai dengan petunjuk teknis Verifikasi dan Validasi berkas pendaftaran.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Daerah bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor SP.DIPA-115.01.2.686438/2020 Tanggal 12 November 2019.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Gorontalo
Pada tanggal : 28 Desember 2020

BAWASLU PROV. GORONTALO
KEPALA SEKRETARIAT,


NIKSON ENTENGO, S.IP., M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan (untuk diketahui)
2. Peringgal

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 073 /GO/SET/KP.08.01/XII/2020
TANGGAL : 28 Desember 2020

SUSUNAN PEMBETUKAN TIM PANITIA PELAKSANA DAERAH
PADA KEGIATAN SELEKSI JABATAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GORONTALO

NO.	NAMA	KEDUDUKAN PANITIA DALAM TUGAS
1.	ADMIRA NN. WANTOGIA, SE	KETUA PANITIA PETUGAS VERIFIKATOR PETUGAS VERIFIKATOR PETUGAS ABSENSI PETUGAS KEAMANAN
2.	SITYANTI PAKAYA, S.Kom	
3.	NORPIN AHMAD, S.IP	
4.	MOHAMAD TAUFIK MASIE, S.SI	
5.	AWAN ABDULLAH	

Ditetapkan di: Gorontalo
Pada tanggal : 28 Desember 2020
BAWASLU PROV. GORONTALO
KEPALA SEKRETARIAT, 

NIKSON ENTENGO, S.IP.,M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008